

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tondano membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 15 Maret 2021 dan gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 15 Maret 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, tempat dan tanggal lahir Manado, 6 Januari 1992, NIK 7173034601920001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan VII Kelurahan Kakaskasen Tiga Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone 082178781468, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jannahalimullah@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Mei 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Soa Konora, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, (depan kantor lurah Soa), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor handphone 082247019131, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang

Pengadilan Agama Tondano pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 15 Maret 2021

Ketua Majelis,



Sutikno, S.Ag., M.H.

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tondano membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 15 Maret 2021 dan gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 15 Maret 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, tempat dan tanggal lahir Manado, 6 Januari 1992, NIK 7173034601920001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan VII Kelurahan Kakaskasen Tiga Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone 082178781468, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jannahalimullah@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Mei 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Soa Konora, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, (depan kantor lurah Soa), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor handphone 082247019131, sebagai Tergugat;

Membaca, berita acara persidangan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 30 Maret 2021;

Membaca, laporan hasil pelaksanaan mediasi Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Tondano memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tondano pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 12 April 2021

Ketua Majelis,



Sutikno, S.Ag., M.H.